



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.MII



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI**

memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **xxx**, tempat tanggal lahir, xxx, Agama Islam, NIK (**xxx**) pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, dengan Penghasilan Rp.0-, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **xxx** tempat tanggal lahir, xxx, Agama Islam, NIK (**xxx**), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Tani dengan Penghasilan Rp.300.000/bulan-, tempat kediaman di xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu, anak dari kedua orang tua bernama **xxx**,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun xxx xxx, Kecamatan xxx xxx, Kabupaten Luwu, sebagai Ayah dan Nama Ibunya yang bernama xxx, Dusun xxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama kurang lebih 1 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan anak para Pemohon sudah saling suka sama suka;

5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.0479/Kua.21.10.09/Pw.01/10/2023, tertanggal 30 Oktober 2023;

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **xxx** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **xxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal dan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan untuk sidang pertama dan kedua oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran para Pemohon tersebut hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **digugurkan** sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.MII yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili tanggal 06 November 2023 gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Hakim Tunggal **Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	2.000.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 2.170.000,00
(dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.MII